



Salinan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR ; 81/PID.SUS/2013/PT.DPS.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara pidana

dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini

dalam perkara terdakwa ;-----

Nama Lengkap.	: TEGUH DARMADI ;-----
Tempat Lahir.	: Kebumen ;-----
Umur/tanggal Lahir.	: 43 Tahun/ 23 April 1970;-----
Jenis kelamin.	: Laki – laki ;-----
Kebangsaan.	: Indonesia;-----
Tempat tinggal.	: Dusun Kemaran RT 001/008, Desa Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab.Megelang,J -----
Agama.	: Islam ;-----
Pekerjaan.	: Karyawan swasta;-----
Pendidikan.	: SMP ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini ditahan:-----

1 Penyidik tanggal 7 Maret 2013 Nomor : Sp.Tahan- 01/WBC 12/PPNS/2013 dalam Tahan Kota mulai tanggal 7 Maret 2013 s/d tanggal 15 Juli 2013 ;-----

2 Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2013 No. : Print-2516/ P.1.10 / Ft.2 /07/ 2013, sejak tanggal 16 Juli 2013 s/d. tanggal 04 Agustus 2013 dalam tahanan Rutan Denpasar ;-----

3 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Juli 2013 No. 690 / Tah.Ket / Pen.Pid.Sus/ 2013 / PN.Dps dalam Tahanan Rutan Denpasar di Kerobokan, sejak tanggal 23 Juli 2013 s/ d tanggal 21 Agustus 2013 ;-----

4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Agustus 2013 No. 690/ Tah Ket/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Dps. sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 20 Oktober 2013 ;-----

5 Penahanan Hakim Tinggi pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 09 Oktober 2013 Nomor : 135/Pen.Pid/2013/PT.Dps sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d tanggal 6 Nopember 2013 ; -----

6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadlan Tinggi Denpasar tanggal 25 Oktober 2013 Nomor : 146/Pen.Pid/2013/PT.Dps sejak tanggal 7 Nopember 2013 s/d 05 Januari 2014 ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Oktober 2013 Nomor :

616/Pid.Sus/2013/PN.Dps. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS-02/DENPA.FT.2/07/ 2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : -----

----- Bahwa terdakwa TEGUH DARMADI bersama – sama dengan JOHAN (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2012 sekira jam 20.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Gudang CV.Bali Dewata Wine JL.Bypass Ngurah Rai Sanur nomor 564 Kelurahan Sanur Kauh Kecamatan Denpasar Selatan,Bali atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar,telah melakukan,menyuruh melakukan,dan yang turut serta melakukan perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) impor dengan hologram palsu sebanyak 8.159 (delapan ribu seratus lima puluh sembilan) botol yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang – undang,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Sekira bulan Nopember 2012 pada waktu sore hari ketika terdakwa TEGUH DARMADI sedang duduk di depan Gudang CV. Bali Dewata Wine,datanglah JOHAN (belum tertangkap) meminta terdakwa untuk mencarikan gudang yang bisa disewa sementara waktu untuk menyimpan minuman beralkohol dan terdakwa awalnya tidak mengetahui karena terdakwa sendiri baru bekerja selama 6 (enam) bulan di Gudang CV.Bali Dewata Wine selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan JOHAN sepakat untuk menyimpan minuman beralkohol dalam jangka waktu 1 (satu) minggu saja dengan imbalan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),dengan sebagai uang muka terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi ketika minuman beralkohol tersebut tiba di Gudang CV.Bali Dewata Wine :

- Pada tanggal 17 Desember sekira pukul 20.00 wita,JOHAN dengan para pekerjanya menggunakan truk Fuso warna merah yang bermuatan minuman beralkohol berbagai merk sebanyak 8.159 botol (delapan ribu seratus lima puluh sembilan) botol datang menemui



putusan.mahkamahagung.go.id

- Pungutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang terhutang (bea masuk dan pajak dalam rangka impor) sebesar Rp.1.051.902.022,- (satu milyar lima puluh satu juta sembilan ratus dua ribu dua puluh dua rupiah):------



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai cukai yang terhutang/seharusnya dibayar sebesar Rp.636.222.000,- (enam ratus tiga enam juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 undang – undang No.39 Tahun 2007 tentang perubahan atas undang – undang No.11 tahun 1995 tentang Cukai jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP : -----

KEDUA : -----

----- Bahwa terdakwa TEGUH DARMADI telah dengan sengaja memberi kesempatan,sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada JOHAN (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2012 sekira jam 20.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012,bertempat di Gudang CV.Bali Dewata Wine JL.Bypass Ngurah Rai Sanur nomor 564 Kelurahan Sanur Kauh Kecamatan Denpasar Selatan,Bali atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar,telah menimbun,menyimpan,memiliki,menjual,menukar,memperoleh,atau memberikan barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) impor dengan hologram palsu sebanyak 8.159 (delapan ribu seratus lima puluh sembilan) botol yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang – undang,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Sekira bulan Nopember 2012 pada waktu sore hari ketika terdakwa TEGUH DARMADI sedang duduk di depan Gudang CV. Bali Dewata Wine,datanglah JOHAN (belum tertangkap) meminta terdakwa untuk mencarikan gudang yang bisa disewa sementara waktu untuk menyimpan minuman beralkohol dan terdakwa awalnya tidak mengetahui karena terdakwa sendiri baru bekerja selama 6 (enam) bulan di Gudang CV.Bali Dewata Wine selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan JOHAN sepakat untuk menyimpan minuman beralkohol dalam jangka waktu 1 (satu) minggu saja dengan imbalan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),dengan sebagai uang muka terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol tersebut tiba di Gudang CV.Bali Dewata

Wine ;-----

- Pada tanggal 17 Desember sekira pukul 20.00 wita,JOHAN dengan para pekerjaanya menggunakan truk Fuso warna merah yang bermuatan minuman beralkohol berbagai merk sebanyak 8.159 botol (delapan ribu seratus lima puluh sembilan) botol datang menemui terdakwa di gudang CV.Bali Dewata Wine selanjutnya pekerja JOHAN menurunkan minuman beralkohol dari atas truk tersebut di pindah untuk disimpan di dalam gudang CV.Bali Dewata Wine yang rencananya selama kurang lebih seminggu dan atas penyimpanan tersebut terdakwa menerima uang dari JOHAN sebesar Rp.4.000.000,- ,padahal terdakwa sebagai penjaga gudang seharusnya terdakwa tidak mengijinkan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) import milik orang lain selain milik CV.Bali Dewata Wine akan tetapi terdakwa memberikan bantuan dengan memberikan kesempatan dan sarana kepada JOHAN untuk menyimpan minuman beralkohol di gudang CV.Bali Dewata Wine ; -----
 - Pada tanggal 18 Desember 2012 petugas Kantor wilayah Direktorat Bea dan Cukai (DJBC) Bali NTB NTT yaitu saksi I MADE WARDIYANA dan SULISTYO DWI AAN DOMPU atas perintah Kepala seksi Penindakan,Kanwil DJBC Bali NTB NTT melakukan pemeriksaan atas minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) impor yang disimpan di Gudang CV.Bali Dewata Wine,dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat pendeteksian keaslian pita cukai ternyata minuman beralkohol berbagai merk tersebut dilekati pita cukai palsu sesuai hasil pengujian pita cukai minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) oleh AHLI HADI SURAHMAT dengan surat nomor : S-219/WBC.12/2013 tanggal 08 Maret 2013 dan surat no.004/PNP-HLG/M-BC/II/2013 tanggal 13 Maret 2013 dan Berita Acara Pengujian keaslian Pita Cukai
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

T.A.2010,2011 ;-----

Akibat perbuatan terdakwa dengan sengaja memberi kesempatan dan sarana kepada JOHAN untuk menyimpan minuman beralkohol mengandung Etil Alkohol (MMEA) impor dengan hologram palsu sebanyak 8.159 (delapan ribu seratus lima puluh sembilan) botol yang disimpan di gudang CV.Bali Dewata Wine,negara mengalami kerugian berdasarkan penghitungan AHLI I WAYAN EKA MAHARDIKA,SE sebagai berikut :-----

- Pungutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang terhutang (bea masuk dan pajak dalam rangka impor) sebesar Rp.1.051.902.022,- (satu milyar lima puluh satu juta sembilan ratus dua ribu dua puluh dua rupiah); -----
- Nilai cukai yang terhutang/seharusnya dibayar sebesar Rp.636.222.000,- (enam ratus tiga enam juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 undang – undang No.39 Tahun 2007 tentang perubahan atas undang – undang No.11 tahun 1995 tentang Cukai jo pasal 56 ayat (2) : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara PDS-02/DENPA/FT.2/07/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut; ----

- 1 Menyatakan terdakwa **TEGUH DARMADI** bersalah melakukan tindak pidana melakukan,menyuruh melakukan,dan yang turut serta melakukan perbuatan menimbun ,menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena Cukai berupa Minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor dengan hologram palsu sebanyak 8.159 (delapan ribu seratus lima puluh sembilan) botol yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang – undang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 UU No.39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 1995 tentang Cukai jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Alternatif Kesatu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TEGUH DARMADI** berupa pidana penjara selama 1(satu) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menetapkan terdakwa **TEGUH DARMADI** membayar denda sebesar Rp.1.272.444.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan : -----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :-----
1. Spirit Bols Advocaat 277 botol ;-----
 2. Spirit Bols Amareto 296 botol ;-----
 3. Spirit Bols Apricot Brandy 76 botol ;-----
 4. Spirit Bols Banana 72 botol ;-----
 5. Spirit Bols Blue 777 botol ;-----
 6. Spirit Bols Cacao Brown 142 botol ;-----
 7. Spirit Bols Cacao white 79 botol ;-----
 8. Spirit Bols Chery Brandy 34 botol ;-----
 9. Spirit Bols Crème De Cases 189 botol ;-----
 10. Spirit Bols Dry Orange 30 botol ;-----
 11. Spirit Bols Kirsch 52 botol ;-----
 12. Spirit Bols Lyce 161 botol ;-----
 13. Spirit Bols Melon 178 botol ;-----
 14. Spirit Bols Papermint Green 123 botol ;-----
 15. Spirit Bols Pesch 102 botol ;-----
 16. Spirit Bols Repper Mint White 47 botol ;-----
 17. Spirit Bols Triple sec 289 botol ;-----
 18. Spirit Chivas Regal 12, 266 Botol ;-----
 19. Spirit Volandia Vodka 597 botol ;-----



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

20. Spirit Hennessy VSOP 505 botol ;-----

21. Spirit Jagermeister 870 botol ;-----

22. Spirit Jose Cuervo Tequila 561 botol ;-----

23. Spirit Skyy Vodka 1. 121 botol ;-----

24. Spirit Beefeter Dry Bin 120 botol ;-----

25. Spirit Smirnoff Vodka 163 botol ;-----

Total Spirit 7. 127 Botol ;-----

1. Wine Blackstone CarBernet Sauvignon 201 botol ;-----

2. Wine Blackstone Chardonnay 332 botol ;-----

3. Wine Blackstone Merlot 136 botol ;-----

4. Wine Hardys Semilon Sauvignon Blanc 363 ;-----

Total Wine 1.032 Botol ;-----

Jumlah total 8. 159 botol ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan :-----

5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan tertanggal 3 Oktober 2013 No. 616/Pid.Sus/2013/PN.Dps. yang bunyi amar selengkapnya sebagai berikut; -----

- 1 Menyatakan terdakwa **TEGUH DARMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah turut serta melakukan tindak pidana “Menimbun dan menyimpan barang kena cukai berupa minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) impor dengan hologram Palsu sebanyak 8.159 botol yang diketahui atau patut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus diduga berasal dari tindak pidana” :

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TEGUH DARMADI**

berupa pidana penjara selama 8(delapan)
bulan ;-----

3 Menjatuhkan pula kepada terdakwa **TEGUH DARMADI**

dengan pidana denda sebesar Rp.1.172.444.000,- (satu milyar
seratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh empat
ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut
tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana
penjara selama 4 (empat) bulan :

4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan :

5 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan :

6 Menetapkan barang bukti berupa :

1. Spirit Bols Advocaat 277 botol ;-----
2. Spirit Bols Amareto 296 botol ;-----
3. Spirit Bols Apricot Brandy 76 botol ;-----
4. Spirit Bols Banana 72 botol ;-----
5. Spirit Bols Blue 777 botol ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Spirit Bols Cacao Brown 142 botol ;-----
7. Spirit Bols Cacao white 79 botol ;-----
8. Spirit Bols Chery Brandy 34 botol ;-----
9. Spirit Bols Crème De Cases 189 botol ;-----
10. Spirit Bols Dry Orange 30 botol ;-----
11. Spirit Bols Kirsch 52 botol ;-----
12. Spirit Bols Lyce 161 botol ;-----
13. Spirit Bols Melon 178 botol ;-----
14. Spirit Bols Papermint Green 123 botol ;-----
15. Spirit Bols Pesch 102 botol ;-----
16. Spirit Bols Repper Mint White 47 botol ;-----
17. Spirit Bols Triple sec 289 botol ;-----
18. Spirit Chivas Regal 12, 266 Botol ;-----
19. Spirit Volandia Vodka 597 botol ;-----
20. Spirit Hennessy VSOP 505 botol ;-----
21. Spirit Jagermeister 870 botol ;-----
22. Spirit Jose Cuervo Tequila 561 botol ;-----
23. Spirit Skyy Vodka 1. 121 botol ;-----
24. Spirit Beefeter Dry Bin 120 botol ;-----
25. Spirit Smirnoff Vodka 163 botol ;-----

Total Spirit 7. 127 Botol ;-----

1. Wine Blackstone CarBernet Sauvignon 201 botol ;-----
2. Wine Blackstone Chardonnay 332 botol ;-----
3. Wine Blackstone Merlot 136 botol ;-----
4. Wine Hardys Semilon Sauvignon Blanc 363 ;-----

Total Wine 1.032 Botol ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total 8.159 botol ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan : -----

7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013 telah menyatakan banding yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat memori banding tertanggal 27 Nopember 2013, dan surat memori banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013, sebagaimana ternyata dalam akte pemberitahuan dan penyerahan memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak ada mengajukan surat kontra memori banding dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan suratnya tertanggal 17 Oktober 2013 No. W.24-U1/339/HN.01.10/X/2013 sebelum berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang diterima pada tanggal 29 Nopember 2013 pada pokoknya mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Denpasar) karena bertentangan dengan ketentuan pasal 56 Undang-undang Nomor : 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 11 tahun 1995 tentang cukai yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun ;

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 oktober 2013 No. 616/Pid.Sus/2013/PN.Dps serta Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kesatu dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Hakim Tingkat pertama tidak menerapkan azas legalitas terutama yang menyangkut pidana minimal kaena sudah jelas pasal 56 undang-undang No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang No. 11 tahun 1995 yang menetapkan pidana minimal 1 (satu) tahun penjara, dan Pengadilan Tinggi tidak melihat ada hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menyimpangi pidana minimal dalam perkara aquo ; -----
- Bahwa melihat dari banyak barang bukti dengan jenis yang memiliki kualitas bagus dengan hologram palsu sebanyak 8.159 botol, menurut Pengadilan Tinggi sangat merugikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara yang bersumber dari pendapat cukai, dan perbuatan Terdakwa ini dapat merusak perekonomian Negara, karena harga yang ditetapkan pasti dibawah harga pasar selain itu perbuatan Terdakwa dapat memberikan citra buruk terhadap dunia pariwisata Bali pada khususnya dan indonesia pada umumnya;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama tidak mencerminkan aspek korektif, edukatif dan aspek represif terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Oktober 2013 Nomor : 616/Pid.Sus/2013/PN.Dps harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP pasal 56 Undang-undang No. 39 tahun 2007 dan ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang berlaku ; -----

-----MENGADILI ;-----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Oktober 2013 No. 616/Pid.Sus/2013/PN.Dps sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut ; -----
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun ;---
- menguatkan putusan pengadilan Negeri Denpasar untuk selebihnya ; -----
- Menetapkan Terdawa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari : JUMAT, tanggal 6 DESEMBER 2013 oleh kami I WAYAN PADANG PUDJAWAN, SH sebagai Ketua Majelis dengan I NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH dan ACHMAD SUBAIDI, SH.MH sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 14 Nopember 2013 No: 81/ Pen.Pid.Sus/2013/PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta I KETUT SUDARSANA,SH.,MH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

I NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH

I WAYAN PADANG PUDJAWAN, SH

ttd

ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

IKETUT SUDARSANA, SH.,MH.

Untuk Salinan
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Denpasar

IKETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum
NIP. 19541231 198003 1 026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)